



PEMANGGILAN/INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TIMAH Tbk

PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**" atau "**RUPSLB**") yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**");
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"); dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**");

PT TIMAH Tbk (the "**Company**"), domiciled in Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby invites the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**" or "**EGMS**"),

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as last amended by Law Number 6 of 2023 concerning of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law ("**Company Law**");
2. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as last amended by Law Number 16 Year 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises ("**SOE Law**");
3. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"); and
4. Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukukholders ("**POJK No. 14/2025**");

dengan jadwal sebagai berikut:

Hari, tanggal Waktu : Rabu, 17 Desember 2025
14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d selesai
Tempat : Flores B Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng, Selatan, Jakarta, 10710
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

, with the following schedule:

Day, date : Wednesday, 17 Desember 2025
Time : 14.00 Indonesia Western Time (WIB) – End
Venue : Flores B Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng, Selatan, Jakarta, 10710
Link to participate in the Meeting : KSEI Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Mata Acara RUPSLB ke-1 dilaksanakan utamanya (a) dalam rangka menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan UU BUMN; serta (b) sehubungan dengan adanya permintaan dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("**BP BUMN**") selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan yang diwakili oleh Kepala BP BUMN, melalui Surat BP BUMN Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
- b. Mata Acara RUPSLB ke-2, dilaksanakan terkait ketentuan Pasal 15G ayat 2 dan ayat 5 UU BUMN, yang pada intinya mengatur bahwa RKAP dan RJPP disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Sehubungan

The Meeting Agenda's items as follows:

1. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.
2. Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 and the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the 2026-2030 period, including any amendments thereto.
3. Changes to the Company's Management..

Explanation:

- a. The agenda of the 1st EGMS was primarily held (a) in order to adjust the provisions of the Company's Articles of Association with the provisions of the State-Owned Enterprises Law; and (b) in connection with a request from the Indonesian State-Owned Enterprise Regulatory Agency ("**BP BUMN**") as a Series A Dwiwarna shareholder in the Company represented by the Head of BP BUMN, through BP BUMN Letter Number: S-23/BPU/10/2025 dated October 28, 2025 regarding Amendments to the Articles of Association.
- b. The second agenda item of the EGMS was carried out in accordance with the provisions of Article 15G paragraphs 2 and 5 of the State-Owned Enterprises Law, which essentially stipulates that the RKAP and RJPP must be

dengan hal tersebut, dengan pertimbangan efektivitas pengambilan keputusan, pada RUPSLB Tahun 2025 akan dimintakan pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-2030 Perseroan kepada Dewan Komisaris.

- c. Mata Acara RUPSLB ke-3, dilaksanakan sehubungan dengan adanya Surat BP BUMN Nomor: SR-65/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada RUPSLB TIMAH Tahun 2025 dan mengacu pada ketentuan, utamanya sebagai berikut:
- Pasal 4C ayat (3) UU BUMN dan peraturan turunannya, yang pada intinya mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham dengan hak istimewa pada Perseroan, termasuk hak untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan mempertimbangkan aturan terkait organ pengelola risiko; dan
 - Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa salah satu hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah untuk memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

approved by the General Meeting of Shareholders ("GMS"). In light of this, and considering the effectiveness of decision-making, the 2025 EGMS will request the delegation of authority to approve the Company's 2026 RKAP and 2026-2030 RJPP to the Board of Commissioners.

- c. The Third Agenda item of the EGMS is held in accordance with the Letter of BP BUMN Number: SR-65/BPU/11/2025 dated 17 November 2025 regarding the Addition of the Management Changes Agenda for the 2025 TIMAH EGMS and with reference to the provisions, mainly as follows:
- Article 4C paragraph (3) of the SOE Law and its derivative regulations, which essentially stipulates that the Republic of Indonesia holds shares with special rights in the Company, including the right to approve the appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the approval of the President, in accordance with the terms and conditions stipulated in the applicable laws and regulations, including consideration of the rules relating to risk management organs; and
 - Article 5 paragraph (4) letter c.1.1 of the Company's Articles of Association, stipulated that one of the rights of Series A Dwiwarna shareholders is to approve the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

In connection with the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), the Company hereby conveys the following matters:

- The Company will not send a separate invitation to the Shareholders as this Invitation is considered as an official invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting.
- Shareholders who are eligible to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders' Register of

dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **24 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB** ("Pemegang Saham Yang Berhak").

3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara fisik;
- b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
- c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.

4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Yang Berhak menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses registrasi;
 - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;

the Company and/or the owners of the Company's shares in the securities account balance records at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the stock trading day on **24 November 2025 until 16.00 WIB** ("Eligible Shareholders").

3. Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried out in the following ways:

- a. physically attend the Meeting;
- b. attend the meeting electronically through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) application; or
- c. be represented by another party by granting a power of attorney electronically through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) application or granting a power of attorney in writing.

4. Shareholders who can attend in person, electronically or authorise electronically (eproxy) through the eASY.KSEI application are the Eligible Shareholders. To use the eASY.KSEI application, the Eligible Shareholders may access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>), subject to the following conditions:

- a. Eligible Shareholders need to confirm their attendance or appoint their proxies and/or submit voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one) business day before the date of the Meeting.
- b. Eligible Shareholders who will attend electronically or provide electronic proxies for the Meeting through the eASY.KSEI application, must keep in mind the following matters:
 - i. The registration process;
 - ii. The process of electronically submitted questions and/or opinions;

- iii. Proses pemungutan suara / voting; dan
 - iv. Tayangan RUPS.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (www.timah.com).
- c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.timah.com) ("**Surat Kuasa**") dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Lantai 10 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 6505829 email: bae@edi-indonesia.co.id pada hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan selambat-lambatnya pada **hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
- iii. The voting process; and
 - iv. A GMS broadcast.
Guidelines for registration, usage, and further explanations of eASY.KSEI can be downloaded from the eASY.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) or on the Company's website (www.timah.com).
- c. In addition to granting a power of attorney electronically, Eligible Shareholders may grant a power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website (www.timah.com) ("**Power of Attorney**") and when completed must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT EDI Indonesia, at Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav. 79, Lantai 10 Central Jakarta - 10120, Telp. (021) 6505829 email: bae@edi-indonesia.co.id, during business days starting from the date of this Meeting Invitation until no later than **Monday, 15 December 2025 by 16.00 WIB.**
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa, berlaku ketentuan bahwa para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan selaku kuasa dalam Rapat, namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat.
 5. Eligible Shareholders who attend based on a Power of Attorney are subject to the requirement that the Eligible Shareholders may appoint members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company to act as proxies in the Meeting, but their votes will not be taken into account in voting at the Meeting.
 6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau
 6. Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting shall be required to submit a copy of their Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Legal Entity Shareholders must bring with them copies of their Articles of Association and deeds of appointment of the latest members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or their management thereof

pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

and effective in accordance with the applicable regulations. Shareholders in KSEI collective custody will be required to present a Written Confirmation for a GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. If the Shareholders are unable to present the KTUR, they may still attend the Meeting to the extent that their names are recorded in the Shareholders' Register of the Company and bring verified identification in accordance with the applicable regulations.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik harus mengikuti dan lulus protokol keamanan yang berlaku pada tempat Rapat. Demi keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban.
 9. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak, cinderamata, makanan, dan minuman.
 - b. Perseroan menyediakan bahan-bahan Rapat pada situs web Perseroan (www.timah.com) sejak tanggal
7. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will verify and count the votes for each agenda item of the Meeting, including votes submitted by the Shareholders, for every decision made under that agenda item, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI and at the Meeting.
 8. Eligible Shareholders or their Proxies must comply with and pass the security protocols that apply to the Meeting venue. For the safety of all Parties, the Company may prohibit eligible Shareholders or their proxies from entering the building or attending the Meeting if they fail to comply with the required security protocols, or if certain conditions arise, that in the Company's view, warrant the enforcement of order protocols.
 9. The Company will inform all Shareholders of the Company of the following matters:
 - a. The Company will not provide hardcopy materials, souvenirs, or food and drink.
 - b. The Company will provide all meeting materials on the Company's website (www.timah.com), from the date of this

- Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat.
- c. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan (www.timah.com).
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
- Meeting Invitation until the date of the Meeting.
- c. The Company will repost if there are changes and/or additions to information related to the Meeting procedure.
10. Any terms not yet addressed in this Meeting Invitation will be regulated further in the Meeting's Code of Conduct, which will be available on the Company Website (www.timah.com).
11. To ensure that arrangements for the Meeting proceed in an orderly manner, the Shareholders or their legal proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be at the Meeting venue at least 1 (one) hour before the Meeting begins.

Jakarta, 25 November 2025

**DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS
PT TIMAHTbk**